



P U T U S A N

Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

—, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat;**

M e l a w a n

—, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Sww, tanggal 04 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/02/VI/2011 tertanggal 11 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun yang beralamat di Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- , lahir pada tanggal 28 November 2011;
 - , lahir pada tanggal 27 Mei 2017;
3. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat sering kali terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Tergugat malas mencari nafkah akibatnya selama Penggugat hidup bersama dengan Tergugat kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat harus di tanggung oleh orang tua Penggugat;
 - Tergugat sering kali marah-marah kepada Penggugat jika Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja;
 4. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat tersebut;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Februari 2021 Penggugat yang sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku buruk Tergugat yang semakin memburuk, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
 6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang 1 tahun dan sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;
 7. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;
 8. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena Penggugat termasuk dalam kategori masyarakat kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor: 500/MLTB-KKB/61/2022 tanggal 08 Februari 2022;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (┐) terhadap Penggugat (┐);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa 2022;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Kutipan Akta Nikah Nomor 51/02/VI/2011 tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. ┐, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango. Saksi yang merupakan Tante dari Penggugat tersebut di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut,

- Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama Ardik Harun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Chelsi Oktavia Harun dan Halid Nur Akbar Harun. Kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah nafkah. Tergugat malas mencari nafkah;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui tahu bahwa Tergugat malas bekerja karena saksi melihat sendiri Tergugat hanya di rumah saja dan orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2021, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone hingga saat ini;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. , umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango. Saksi adalah tetangga dari Penggugat tersebut di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama Ardik Harun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Chelsi Oktavia Harun berumur 10 tahun dan Halid Nur Akbar Harun berumur 5 tahun. Kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah nafkah. Tergugat malas mencari nafkah;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui malas mencari nafkah karena saksi melihat sendiri Tergugat hanya di rumah saja bahkan pada pernikahan Tergugat yang pertama saksi menjadi saksi dalam perceraian Tergugat karena penyebab yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone hingga saat ini;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan keimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini karena masuk kategori masyarakat kurang mampu sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Tidak Mampu nomor: 500/MLTB-KKB/61/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Molotabu, Kecamatan Kabila Bone. Selanjutnya atas dasar permohonan tersebut, serta atas dasar pertimbangan Panitera dan Sekretaris tertanggal 02 Maret 2022, maka dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Suwawa Nomor : W26-A5/9.c/KPA/SK/III/2022 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), Ketua Pengadilan Agama memutuskan untuk memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara tanpa dikenakan biaya dan biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Suwawa TA. 2021.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذرہ, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat malas mencari nafkah akibatnya selama Penggugat hidup bersama dengan Tergugat kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat harus di tanggung oleh orang tua Penggugat dan Tergugat sering kali marah-marah kepada Penggugat jika Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, sehingga telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Juni 2011, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 06 Juni 2011;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya adalah Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun 1 bulan yang lalu dan tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa telah ada usaha mendamaikan dari keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 9 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 : yang artinya *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas juga telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Suwawa Nomor : W26-A5/9.c/KPA/SK/III/2022 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Suwawa TA. 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa Tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Masehi, bertepatan

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriyah. Oleh kami **Noni Tabito, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.** serta **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sartin Bakari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Arini Indika Arifin, S.H., M.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Sartin Bakari, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00

J u m l a h : Rp. 0,- (Nol rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2022/PA.Sww